

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jaksa menetapkan kualifikasi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang sempurna sebagai dasar penyusunan surat dakwaan yaitu dengan memenuhi syarat:

- a. kelengkapan Berkas Perkara formil yaitu berupa identitas tersangka, serta tanggal, bulan, tahun pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut.
- b. kelengkapan Berkas Perkara materiil yaitu berupa uraian secara cermat, jelas, dan lengkap dengan memuat *tempus delictie* (waktu terjadinya dugaan tindak pidana) dan *locus delictie* (tempat terjadinya dugaan tindak pidana) dan memiliki kesesuaian alat-alat bukti yang ada.

B. Saran

Dengan dilakukannya penelitian ini dan terjawabnya segala permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme pihak penyidik dengan adanya pelatihan proses pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan.
2. Meningkatkan koordinasi Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum untuk membantu penyidik melengkapi Berkas Perkara dengan memberi petunjuk kelengkapan Berkas Perkara;
3. Memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan pada tahap pembuatan berita acara pemeriksaan yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan surat dakwaan.

DAFTAR PUSTKA

1. Buku yang ditulis oleh satu orang penulis:

- A. Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, Edisi Revisi, UMM Pers, Malang.
- Abdul Wahid, 1993, *Menggugat Idealisme KUHAP*, Edisi Pertama, Tarsito, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- HMA Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Cetakan Kesepuluh, UMM Press, Malang.
- M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cetakan Ketiga, Pustaka Kartini, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1997, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Muhammad Jusuf, 2014, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Soedjono, 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung.
- Soesilo, 1976, *Teknik Berita Acara dan Ilmu Bukti dan Laporan*, Politeia, Bogor.
- Tolib Effendi, 2016, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.

2. Buku ditulis oleh dua orang penulis:

- H. Hamrat Hamit dan Harum M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

3. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

4. Internet

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=1651&bc , diakses tanggal 24 Mei 2016

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19474/penuntut-umum-atau-jaksa-penuntut-umum> , diakses tanggal 21 Mei 2016

ilib.unila.ac.id/508/7/BAB%20II.pdf , diakses tanggal 15 Mei 2016

